

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI ERA E-COMMERCE DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA

I Putu Bagus Yoga Eka Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yogapratama263@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen serta data pribadi pada transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kedua regulasi tersebut telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk perlindungan konsumen digital, namun efektivitasnya masih rendah akibat lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Hambatan yuridis muncul dari belum optimalnya penerapan sanksi dan keterbatasan lembaga pengawas, sedangkan kendala teknis berkaitan dengan keamanan data pribadi dan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan kelembagaan perlindungan konsumen agar perlindungan hukum di era e-commerce dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Perlindungan Data Pribadi, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions in providing legal protection for consumer rights and personal data in e-commerce transactions in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although these laws provide a sufficient legal foundation for digital consumer protection, their implementation remains ineffective due to weak supervision, regulatory overlap, and low digital literacy among consumers. Juridical obstacles include the lack of specific enforcement mechanisms and limited authority of supervisory institutions, while technical challenges involve personal data security and business actors' accountability. Therefore, legal reforms that are adaptive to technological developments, increased public legal awareness, and stronger institutional mechanisms are essential to ensure effective and equitable consumer protection in the era of e-commerce.

Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Personal Data Protection, Legal Effectiveness.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, terutama melalui kemunculan platform e-commerce yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang dan jasa secara daring dengan mudah dan cepat. Tren ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga mengubah pola interaksi antara pelaku

usaha dan konsumen¹. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak konsumen dan keamanan data pribadi.

Dalam praktiknya, konsumen di Indonesia masih sering menghadapi berbagai permasalahan seperti penipuan daring, pengiriman barang yang tidak sesuai, serta penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maraknya kasus data breach dan pencurian identitas digital menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di ranah transaksi elektronik belum berjalan secara efektif. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaksanaannya dalam konteks e-commerce masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan teknis².

Kedua regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen, baik dalam aspek kontraktual maupun dalam penyelesaian sengketa³. Namun, dalam era digital saat ini, karakteristik transaksi elektronik yang bersifat lintas platform dan tanpa tatap muka menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh perangkat hukum yang ada. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak konsumen, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi, masih terhambat oleh keterbatasan regulasi turunan dan mekanisme pengawasan yang belum optimal⁴.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi daring, namun sebagian besar hanya menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dan aspek kontraktual dalam jual beli online. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penerapan UUPK dan UU ITE dalam menghadapi permasalahan data privacy dan cyber fraud di era e-commerce modern. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis efektivitas penerapan kedua undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan hak-hak konsumen, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi strategi pencegahan dan penguatan sistem hukum nasional di bidang perlindungan konsumen digital.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi data pribadi serta hak konsumen pada transaksi e-commerce di Indonesia?

¹ Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra dan Muhtar Mudo, “Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet,” *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 28–37.

² Aji, Himawan Bayu, “Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–24.

³ Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara* (Jakarta: Penerbit NEM, 2022), 52–53.

⁴ Anggraini, Naswa Fiolla dan Sidi Ahyar Wiraguna, “Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 144–167.

2. Apa saja kendala yuridis dan teknis yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan atau penyalahgunaan data pribadi di platform e-commerce?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen serta data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yuridis dan teknis yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan dan penyalahgunaan data pribadi di platform e-commerce, serta merumuskan strategi pencegahan yang dapat memperkuat perlindungan konsumen di era digital.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan⁵. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum terkait perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pelaku usaha.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Melindungi Data Pribadi serta Hak Konsumen pada Transaksi E-Commerce

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui platform e-commerce. Fenomena ini menghadirkan kemudahan akses terhadap barang dan jasa, namun juga meningkatkan potensi risiko hukum bagi konsumen⁶, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dan penipuan daring.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan jaminan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi

⁵ Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 93–94.

⁶ Handayani, Ratna Sari, Gizka Alysah Diva, Eko Nur Hermansyah, dan Ari Siswati, “Transformasi Digital E-Commerce di Era Pasca-Pandemi: Analisis Tren dan Dampak pada Perilaku Konsumen Indonesia,” *Jurnal Informatika dan Kesehatan* 2, no. 2 (2025): 108–117.

barang dan/atau jasa (Pasal 4)⁷. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan keabsahan transaksi elektronik.

Kedua undang-undang tersebut secara konseptual membentuk kerangka hukum yang melindungi konsumen di ranah digital. hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat agar dapat hidup tertib dan sejahtera. Berdasarkan teori ini, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut diterapkan dan ditegakkan⁸.

Dalam praktiknya, efektivitas penerapan UUPK dan UU ITE masih belum optimal. Banyak kasus kebocoran data pribadi di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum digital⁹. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mekanisme perlindungan data masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral tanpa lembaga pengawas yang jelas. Hal ini menimbulkan regulatory gap dalam penegakan hukum.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2007) dipengaruhi oleh lima faktor, yakni: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Jika diterapkan pada konteks perlindungan konsumen digital, kelima faktor ini menunjukkan:

- a) Hukum itu sendiri: belum ada aturan spesifik terkait perlindungan data pribadi (sebelum UU PDP 2022).
- b) Aparat penegak hukum: masih kurang memahami karakteristik kejahatan siber.
- c) Sarana dan prasarana: keterbatasan sistem keamanan dan lembaga pengawas.
- d) Masyarakat: rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya.
- e) Kebudayaan: budaya digital masyarakat Indonesia masih permisif terhadap pelanggaran privasi¹⁰.

Berdasarkan faktor tersebut, efektivitas UUPK dan UU ITE dapat dikategorikan belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih bersifat normatif dan belum menjangkau kebutuhan praktis di era digital.

3.2 Kendala Yuridis dan Teknis dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Kasus Penipuan dan Penyalahgunaan Data Pribadi di Platform E-Commerce

⁷ Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32-51.

⁸ Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50-51.

⁹ Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, dan Nafisah Muthmainnah, "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna pada Kasus Kebocoran Data," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 16-17.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007): 8-9.

Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce menghadapi berbagai hambatan dari aspek yuridis dan teknis. Dari sisi yuridis, kendala utama adalah tumpang tindih pengaturan antarperaturan dan belum adanya mekanisme pengawasan terpadu¹¹. Sebelum adanya UU PDP, perlindungan data pribadi hanya disebut secara singkat dalam Pasal 26 UU ITE tanpa penjelasan rinci mengenai standar pengelolaan data, hak subjek data, dan tanggung jawab pelaku usaha¹².

Selain itu, terdapat persoalan yurisdiksi lintas negara (cross-border jurisdiction). Banyak pelaku penipuan atau penyalahgunaan data berada di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga penegakan hukum sering kali terhambat oleh keterbatasan kewenangan aparat penegak hukum nasional¹³. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum¹⁴. Ketiga elemen tersebut belum berjalan seimbang dalam konteks perlindungan konsumen digital di Indonesia.

Dari sisi teknis, tingkat literasi digital masyarakat masih rendah. Banyak konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan penggunaan layanan, serta mudah memberikan data pribadi kepada pihak ketiga¹⁵. Sementara itu, platform e-commerce masih memiliki kelemahan dalam sistem keamanan siber, seperti lemahnya enkripsi dan kurangnya audit keamanan berkala.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa masih belum efektif. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam UUPK belum mampu menjangkau kasus berbasis elektronik, karena sebagian besar laporan terkait penipuan online tidak dapat ditindaklanjuti melalui prosedur konvensional¹⁶. Hal ini menyebabkan banyak konsumen memilih untuk tidak melapor, karena proses hukum dianggap lambat dan tidak memberikan kepastian hasil.

¹¹ Yulianingsih, Sri dan Rengga Kusuma Putra, "Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 842–856.

¹² Suryanto, Dasep dan Slamet Riyanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel: Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen," *Veritas* 10, no. 1 (2024): 121–135.

¹³ Tekayadi, Suntarajaya, Sumerah, dan Saparudin Efendi, "Tantangan Penegakan Hukum Siber di Era Lintas Negara dan Upaya Harmonisasi Global," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 265–276.

¹⁴ Imra, Jhon Maizel, M. Yusuf, dan Rudi Pardede, "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP," *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1–7.

¹⁵ Aksenta, Almasari, Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano, Herlinah, Ayupitha Tiara Silalah, et al. "Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0" (Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023): 46–47

¹⁶ Nasution, Muhammad Fadly, Yuspika Yuliana Purba, Johan Alfred Sarades Silalahi, and Van Lodewijk Purba. "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1931–1938.

Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di ranah digital masih menghadapi tantangan serius. Diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, penguatan kelembagaan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif, komprehensif, dan berkeadilan di era e-commerce.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melindungi data pribadi serta hak-hak konsumen pada transaksi e-commerce di Indonesia belum berjalan secara efektif. Secara normatif, kedua regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen digital, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun teknis. Hambatan yang muncul antara lain tumpang tindih pengaturan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, serta keterbatasan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani kasus transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, pembaruan regulasi yang lebih spesifik mengenai data pribadi, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tercipta sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif dan berkeadilan di era e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aksenta, Almasari, Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano, Herlinah, Ayupitha Tiara Silalah, et al. "Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0" (Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023): 46-47
- Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh. Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 93-94.

Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara (Jakarta: Penerbit NEM, 2022), 52-53.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007): 8-9.

Jurnal

Aji, Himawan Bayu, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Hukum Progresif 10, no. 1 (2022): 12-24.

Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra dan Muhtar Mudo, “Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet,” *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 28–37.

Anggraini, Naswa Fiolla dan Sidi Ahyar Wiraguna, “Tanggung Jawab Hukum Platform Pinjaman Online terhadap Penyalahgunaan dan Penyebaran Data Pribadi Konsumen secara Ilegal,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 3 (2025): 144–167.

Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, dan Nafisah Muthmainnah, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna pada Kasus Kebocoran Data,” *Padadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 16–17.

Handayani, Ratna Sari, Gizka Alysah Diva, Eko Nur Hermansyah, dan Ari Siswati, “Transformasi Digital E-Commerce di Era Pasca-Pandemi: Analisis Tren dan Dampak pada Perilaku Konsumen Indonesia,” *Jurnal Informatika dan Kesehatan* 2, no. 2 (2025): 108–117.

Imra, Jhon Maizel, M. Yusuf, dan Rudi Pardede, “Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP,” *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1–7.

Nasution, Muhammad Fadly, Yuspika Yuliana Purba, Johan Alfred Sarades Silalahi, and Van Lodewijk Purba. "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1931-1938.

Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50–51.

Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32-51.

Suryanto, Dasep dan Slamet Riyanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel: Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen,” *Veritas* 10, no. 1 (2024): 121–135.

Tekayadi, Suntarajaya, Sumerah, dan Saparudin Efendi, “Tantangan Penegakan Hukum Siber di Era Lintas Negara dan Upaya Harmonisasi Global,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 265–276.

Yulianingsih, Sri dan Rengga Kusuma Putra, “Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 842–856.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik